

PEMBAHARUAN DELIK CONTEMPT OF COURT DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

RENEWAL OF DELICT CONTEMPT OF COURTL IN THE CRIMINAL LEGAL SYSTEM IN INDONESIA

Alex Sitopu

Universitas HKBP Nommensen Medan

Alex.sitopu@student.uhn.ac.id

Debora

Universitas HKBP Nommensen Medan

debora@uhn.ac.id

Abstrak

Di Indonesia, persepsi masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin memprihatinkan. Peradilan tidak lagi dipandang sebagai tempat untuk mencari keadilan dalam rangka penegakan hukum, melainkan sebagai alat dari penguasa atau kekuasaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan contempt of court dalam teori sistem peradilan pidana Indonesia dan implementasinya dalam teori sistem peradilan pidana positif serta RUU KUHP. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis dan menginterpretasikan aspek-aspek teoritis mengenai teori sistem pidana dalam implementasi contempt of court dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan contempt of court dalam hukum pidana Indonesia, yang secara historis berasal dari ajaran common law Inggris, bertujuan untuk melindungi kehormatan dan wibawa lembaga peradilan agar tetap merdeka dan independen, tanpa dipengaruhi oleh pihak luar (seperti eksekutif, legislatif, atau bahkan pihak internal lembaga yudikatif) yang berniat merusak martabat lembaga tersebut, yang juga tercermin dalam ketentuan Pasal 24 UUD 1945

Kata Kunci: Contempt Of court, Teori Sistem Pidana, Implementasi

Abstract

In Indonesia, the public's perception of the judiciary is increasingly fleeting. The judiciary is no longer perceived by the public as a place to seek justice in the context of law enforcement, but as an extension of the ruler or power. The problems in this study are: Setting contempt of court in the theory of the Indonesian criminal justice system and Implementation of contempt of court in positive criminal justice system theory and the Criminal Code Bill. This study uses a normative juridical approach, by examining and interpreting the theoretical matters about the criminal system theory in the implementation of contempt of court in the theory of the criminal justice system in Indonesia. The results of the study indicate that in the context of the Contempt of Court in Indonesia, the Contempt of Court setting in

criminal law in Indonesia has historically been derived from the teachings of the common law family in England. Which aims to protect the judiciary in order to remain good and dignified as an independent institution, independent from the influence of other parties (executive, legislative, internal institutions of the judiciary) or people who want to undermine the honor and authority of the judiciary, and this is can be obtained easily from the provisions of Article 24 of the 1945 Constitution.

Keywords: Contempt Of Court, Criminal System Theory, Implementation

A. Pendahuluan

Ciri utama dari negara hukum dapat dilihat dari adanya lembaga peradilan yang bebas dan independen. Indonesia sebagai negara hukum, selain memiliki lembaga peradilan yang independen, juga mengaturnya dalam Konstitusinya. Dalam pelaksanaan kekuasaan negara, segala tindakan harus diatur, sesuai, dan dilaksanakan berdasarkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat UUD 1945, terdapat kekuasaan Yudikatif yang diwujudkan dalam bentuk kekuasaan kehakiman. Proses peradilan tentunya harus terhindar dari intervensi baik berbentuk tekanan atau intimidasi yang berasal dari pihak tertentu yang berindikasi dapat mereduksi pada proses di lembaga peradilan. Hukum adalah hal yang kompleks, dan secara teknis, ketika melihat suatu perkara yang

sedang dihadapi, kita dapat mengamati bahwa pihak-pihak tertentu sering kali menghadapi proses hukum dengan rasa cemas atau tidak sabar, seperti yang diungkapkan oleh Harold J. Berman. Ia juga menambahkan bahwa hukum adalah salah satu aspek yang paling penting dan menjadi perhatian utama bagi seluruh umat manusia, karena hukum berfungsi sebagai pelindung terhadap tirani, di sisi lain juga terhadap anarkis penguasa”.²

Istilah “Ubi Societas Ibi Bius” masih relevan dengan realitas saat ini yang memberikan gambaran eksistensi hukum yang erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat sosial dan kehidupan atas tingkah laku manusia, begitu juga perkembangan atas pelanggaran dan kejahatan. Salah satu yang menjadi soal yaitu tindakan/perbuatan yang ditujukan untuk merendahkan kewibawaan,

¹ Aditya Wisnu, Urgensi dan Pengaturan UU Tentang Contempt of Court Untuk menjamin Hakrat, Martabat dan Wibawa Peradilan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 4 No. 2 Tahun 2015, h 331.

² Kadir Husin dan Budi Rizki H., Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

martabat dan kehormatan terhadap peradilan. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada aspek sosial di masyarakat, bisa berupa perbuatan yang menyimpang atau melanggar norma terlepas tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana atau tidak.³

Munculnya Contempt of Court ini dilatarbelakangi proses peradilan yang merendahkan marwah Pengadilan. Bisa dilihat dari proses berjalannya persidangan di Pengadilan. Pada proses jalannya persidangan di Pengadilan sering kita melihat ruang sidang yang penuh dengan pengunjung yang dapat berpotensi membuat kegaduhan dan menimbulkan terhambatnya serta terganggu jalannya persidangan di Pengadilan. ⁴Tak jarang kita temukan perdebatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum ataupun sebaliknya, apalagi terdakwa yang tidak menerima keputusan yang dijatuhkan oleh hakim atas sanksi pidana yang diterimanya, bahkan bisa terjadi konflik yang berakibat timbulnya kekerasan/penganiayaan terhadap

Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. ⁵Perbuatan seperti inilah yang dianggap oleh para perumus RUU KUHP sebagai kondisi yang memprihatinkan dalam proses persidangan di Pengadilan, akibatnya dapat dipersepsikan yang terkesan negatif pada proses peradilan yang menganggap rendah lembaga peradilan, Sehingga dapat mengganggu proses jalannya peradilan seyogianya dilindungi lembaga peradilan. Delik mengenai hal ini sebenarnya telah ada di KUHP yang berlaku saat ini, tetapi secara implisit tidak menyebutkan sebagai tindakan tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menjadikan pengadilan sebagai fungsi utama dalam menentukan status perkara pidana, serta sebagai lembaga terakhir dalam mencari keadilan bagi masyarakat. Tindakan yang merendahkan, menghina, atau menghalangi proses peradilan, serta tindakan yang bertentangan dengan hukum, dianggap sebagai perbuatan pidana dalam kategori *Contempt of Court*. Namun,

³ Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), 94

⁴ Syarifah Masthura, Kajian Yuridis Terhadap Contempt of Court di Depan Pengadilan, Jurnal

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/08073921/serangan-peng.acara-d-terhadap-hakim-di-persidangan?page=all>, akses 9 Oktober 2024.

permasalahan terkait hal ini di Indonesia masih memunculkan perdebatan mengenai klasifikasinya sebagai Contempt.. Adanya tuntutan untuk mengatur mengenai perbuatan Contempt of Court secara komprehensif dan tersendiri⁶. Pengaturan tersebut dengan maksud agar upaya melindungi badan peradilan dari suatu tindakan yang dianggap merendahkan lembaga peradilan.

Pengaturan tersendiri atau pasal mengenai perbuatan merendahkan martabat pengadilan dalam proses peradilan merupakan jalan untuk membangun wibawa lembaga peradilan menjadi lebih baik, dan agar tercapainya suatu sistem peradilan pidana yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

B. Pembahasan

Pengaturan *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana

Gagasan mengenai "*contempt of court*" yang sering dipersepsikan sebagai pelecehan terhadap proses

⁶ Susanto, Sularto, dan Budhi Wicaksono, Pengaturan Tindak Pidana Contempt of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Vol. 6 No. 2 Tahun 2017

peradilan di pengadilan baik itu berupa pelanggaran, penghinaan atau sikap memandang rendah pengadilan dalam proses peradilan bermula dari istilah Bahasa Inggris. Palsanya gagasan tersebut berasal dari sejarah Inggris dengan istilah "*contempt*" yang diartikan perbuatan menantang perintah raja Inggris yang telah ada pada 1742 yaitu dengan doktrin "*pure stem of justice*", kemudian diikuti dengan diundangkan oleh Amerika Serikat pertama kali pada tahun 1789. ⁷Dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut dalam tindak pidana sebagai delik yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam proses perkara baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dalam hal tidak mentaati perintah pengadilan secara aktif maupun pasif.

Munculnya *contempt of court* bermula dari sistem hukum "Anglo Saxon" yang menggunakan juri dalam sistem peradilan pidananya dengan pesertanya meliputi orang-orang yang bukan ahli di bidang hukum dan ikut berperan dan sangat

⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana "Contempt of Court"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 24, No 4 Tahun 1994, h 324.

mempengaruhi pandangan hakim dalam memutus perkara, serta dikenal menganut asas “*preceden*” dimana hakim terikat dan tidak boleh menyimpang dalam memberikan putusan dari hakim yang terdahulu dalam menangani suatu perkara serupa. Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental yang dikenal menganut “asas “bebas”, dimana hakim tidak terikat pada keputusan hakim terdahulu tetapi diharapkan semua aturan terkodifikasi dan berbentuk tertulis sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara. Sehingga apabila dipandang perlu mengenai hal tersebut perlu dibentuk suatu aturan hukum (Undang-Undang). Usulan tentang suatu perbuatan pidana yang merendahkan wibawa dan martabat terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) di Indonesia dapat dilihat pada UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terutama pada Penjelasan Umum butir 4, bahwa “.....untuk dapat menjamin terciptanya suasana sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, Jika hal tersebut ditafsirkan secara konkret, maka tujuannya adalah untuk

memberikan jaminan terhadap proses kegiatan dan putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Secara konsekuen, jaminan terhadap martabat peradilan tidak hanya berfokus pada individu tertentu, seperti hakim, dengan pandangan sempit yang hanya menjaga wibawa dan martabat hakim. Padahal, proses peradilan melibatkan lebih dari sekadar hakim sebagai perwakilan pengadilan, tetapi juga jaksa, penasihat hukum, saksi, dan terdakwa. Oleh karena itu, pandangan kita tidak dapat terbatas pada satu pihak saja, karena pada kenyataannya, hakim pun dapat melakukan perbuatan yang menghina kewibawaan pengadilan, seperti menghambat jalannya persidangan dengan ketidakhadiran⁸. Gagasan mengenai hal ini dapat dijadikan “*ius constituendum*” terkait *contempt of court* di Indonesia.

Kebutuhan mengenai Undang-Undang terkait perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal *Contempt of Court*”

⁸ Ibid. 328- 329.

memperlihatkan kecenderungan bahwa adanya kondisi tertentu yang kurang mendukung pada proses peradilan, sehingga menjadi tuntutan adanya pengaturan tersebut dalam proses peradilan⁹. Pengaturan *Contempt of Court* dalam hukum positif secara implisit telah diatur dalam KUHP, tetapi pada KUHP tidak secara tegas tindak pidana tersebut merupakan perbuatan *Contempt*. Beberapa pasal pada KUHP yang disebutkan sebagai kategori tindakan *Contempt of Court* seperti Pasal 207 dan Pasal 208 (menghina institusi atau alat negara di muka umum), Pasal 209 dan Pasal 210 (penyuapan Hakim), Pasal 211 dan Pasal 212 (pemaksaan disertai dengan kekerasan terhadap aparat pemerintah), Pasal 216 (tidak mematuhi perintah pejabat dimana perintah itu berdasarkan Undang-Undang, Pasal 217, Pasal 221 (Menyembunyikan pelaku kejahatan atau membantu untuk melarikan diri atau menghilangkan/menyembunyikan barang bukti), Pasal 222 (menghalang-halangi pemeriksaan

otopsi), Pasal 224 dan Pasal 522 (tidak menyerahkan surat yang dianggap palsu), Pasal 227 (memakai suatu hak yang mana telah dicabut oleh hakim), Pasal 231 dan Pasal 232 (melepaskan barang bukti), Pasal 242 (memberikan keterangan/sumpah palsu) dan Pasal 417 (menghilangkan/merusak barang bukti yang dikuasainya atas jabatannya)¹⁰. Dari berbagai Pasal yang disebutkan sebenarnya cukup banyak pasal yang berkaitan dengan *contempt of court*, tetapi kurangnya delik yang mengatur khusus untuk penegak hukum yang selama ini menjalankan tugasnya yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan, dan sikap yang merendahkan martabat dan wibawa proses peradilan, hal ini relevan dengan Pasal 32 *jo* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berwenang atas pengawasan tertinggi pada penyelenggara peradilan dan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan hakim termasuk penasehat hukum maupun notaris.

Kehadiran *Contempt of Court*

⁹ Wahyu Wagiman, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, (Jakarta: ELSAM, 2005) 19.

¹⁰ Syarifah Masthura, *op. cit.*, 117.

sendiri pun masih adanya perselisihan pandangan, di satu sisi ada yang berpendapat bahwa *Contempt of Court* yang seharusnya tidak diperlukan, karena itu hanya melindungi dan membuat hakim menjadi otoriter (*abuse of power*). Tetapi pendapat lain menyatakan perlunya *Contempt of Court* untuk melindungi hakim dari perbuatan yang menyebabkan hakim tidak bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu diperlukannya agar hakim dapat menegakkan hukum yang seadil-adilnya, bahkan bila itu bertentangan dengan kehendak rakyat termasuk membebaskan orang yang tidak bersalah bila dirasa itu perwujudan dari rasa keadilan¹¹. Akan tetapi pengaturan terkait pada pasal dalam KUHP tersebut hanya diasumsikan sebagai *Contempt of Court*, selama ini Indonesia juga belum memformulasikan dan menyetujui secara definitif mengenai pengertian dari apa yang dimaksud sebagai perbuatan *Contempt of Court*.¹²

¹¹ Otto Hasibuan, *Contempt of Court Di Indoensia, Perlukah?* Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4 No 2 Tahun 2015, h 267.

¹² Ibid. hlm 268

Dalam jalannya persidangan di Pengadilan, terdapat banyak hal yang menjadi perhatian karena berkaitan dengan kualitas dan wibawa pengadilan. Para pencari keadilan datang dengan antusias untuk menyaksikan proses peradilan yang mencerminkan keadilan. Namun, di sisi lain, mereka bisa bersikap mengejek, mencemooh, atau bahkan melakukan perlawanan dengan cara-cara tertentu jika tuntutan atau keinginan mereka tidak dipenuhi. Kondisi seperti ini tentu berisiko mengganggu proses peradilan, karena dalam setiap perkara yang disidangkan, hasil akhirnya hanya akan ada dua kemungkinan: pihak yang menang atau kalah (tuntutan diterima atau ditolak), serta dihukum atau dibebaskan.¹³ Melihat dari kondisi tersebut keadilan itu tidak hanya berdasarkan apa yang menjadi kehendak masyarakat, tetapi hakim dalam menjalankan tugasnya tentu seharusnya dan sudah sesuai dengan norma-norma hukum dan atas keyakinan hakim suatu perkara diputus dengan adil. Dalam beberapa

¹³ Anita, Artaji, Alis, Efa Laela, Sherly, *Contempt of Court: Penegakkan Hukum dan Model Pengaturan Di Indonesia*, Jurnal Vol. 7 No. 3 Tahun 2018, h 448.

wilayah tertentu kecenderungan ini cukup berpotensi yang dilatarbelakangi oleh pengaruh dan kebiasaan dalam masyarakat setempat.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, bahwa *Contempt of Court* yang biasanya terjadi pada ranah perkara pidana, ini terjadi juga pada ranah persidangan perdata, serta kemungkinan juga terjadi pada pemeriksaan tingkat banding dan kasasi, meskipun pada tahap ini potensi terjadi kejadian tersebut kecil walaupun sama-sama menghasilkan suatu putusan.¹⁴ Pengaturan terkait *Contempt of Court* masih diatur secara general dalam KUHP, maka tidak ada prosedur dan pemberian sanksi yang tegas, sehingga dalam praktiknya hanya sekedar mengingatkan dan mengeluarkan pelaku yang dianggap sebagai perbuatan *Contempt of Court*. Hakikat perbuatan tersebut tidak hanya menjaga marwah pengadilan atau hakim, tetapi upaya untuk mewujudkan keadilan, sehingga perbuatan *Contempt of Court* ini penting untuk menjaga proses peradilan yang mana hakim dalam memutus

tidak dipengaruhi atau hakim yang merdeka.¹⁵

Pembaharuan Delik *Contempt of Court* dalam sistem peradilan pidana.

Semangat reformasi dalam bidang hukum, didorong oleh dukungan dan penghargaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang independen, menjadikannya sebagai jalan terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang menjadi suatu kewajiban (*condition sine qua non*). Di sisi lain, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan menunjukkan kecenderungan untuk mencari alternatif lain dalam menyelesaikan masalah. Namun, penyelesaian masalah oleh masyarakat seringkali didorong oleh luapan emosi dan frustrasi yang dapat berujung pada perilaku anarkis dan arogan secara massal. Tindakan seperti ini, jika terjadi dalam proses persidangan, tentu dapat menghambat upaya pencapaian keadilan. Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Ibid, 449

¹⁵ Manan, & Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 10.

(RUU KUHP) yang terbaru, terdapat bab khusus yang mengatur tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*). Pasal-pasal yang mengatur tentang *Contempt of Court* terdapat pada Pasal 281-303 dalam Bab VI dan dijelaskan lebih lanjut dalam sub-bab yang mengklasifikasikan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Gangguan dan penyesatan proses peradilan Ketentuan ini mengatur bagi setiap orang yang tidak mentaati perintah pengadilan demi kepentingan proses pengadilan, dengan perilaku tidak menghormati dan menyerang integritas hakim dalam proses pengadilan, dan merekam, mempublikasikan tanpa ijin secara langsung proses persidangan didenda kategori II, dan apabila dilakukan oleh advokat yang dalam pekerjaannya melakukan kecurangan meliputi: adanya kesepakatan dengan pihak klien yang berdampak merugikan pihak kliennya atau mempengaruhi setiap orang

yang berkepentingan dalam proses peradilan maka dapat dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau kategori denda yang diberikan kategori V.

1. Menghalang-halangi proses peradilan

Pada bagian ini seorang yang melakukan perbuatan gaduh pada proses persidangan dan mendapat teguran dari hakim sebanyak 3 (tiga) kali dipidana penjara atau denda kategori II, bila perbuatan gaduh tersebut dilakukan di luar dekat ruang sidang dan hakim telah memperingati sebanyak 3 (tiga) kali maka dipidana denda kategori I. Apabila perbuatan tersebut meliputi: mencegah, merintangi menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, atau memberikan barang bukti dan alat bukti palsu, keterangan atau mengarahkan sanksi untuk memberikan keterangan palsu, atau merusak, mengubah, mengancurkan atau dengan sengaja menghilangkan barang bukti maka dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V. dalam ketentuan diatas bila itu dilakukan dalam proses peradilan pidana maka ancamannya pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori V. dalam

perbuatan seorang bila dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana, memberikan pertolongan kepada orang tersebut, tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika dengan maksud agar terhindar dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus derajat kedua atau menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami atau mantan istri atau suaminya. Pada bagian ini juga menegaskan bahwa bila seorang dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan untuk pelaku melarikan diri dari penahanan atau dari penjara atau pidana tutupan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda kategori IV.

Merusak gedung, ruang sidang dan alat perlengkapan sidang pengadilan

Pada ketentuan ini bagi orang yang merusak gedung, ruang persidangan, atau alat perlengkapan sidang yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan proses peradilan, atau pada proses peradilan berlangsung melakukan perbuatan tersebut, atau melakukan perbuatan

kepada aparat penegak hukum yang menjalankan tugas sehingga mengalami luka berat atau menyebabkan kematian aparat penegak hukum maka ancaman pidananya paling lama 12 tahun penjara.

Pelindungan saksi dan korban

Ketentuan ini juga memberikan perlindungan bagi hak seorang saksi, bahkan akibat dari memberikan keterangan tersebut saksi/korban diperlakukan secara diskriminasi pada lingkup pekerjaannya atau memberitahukan keberadaannya dapat dipenjara atau denda.

Ketentuan dalam RUU KUHP mengenai *Contempt of Court* lebih tendensius untuk diterapkan kepada masyarakat di luar dari aparat penegak hukum. Kita ketahui pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penegak hukum sudah cukup memadai tetapi tidak bisa kita pungkiri penegak hukum juga bisa berpotensi untuk melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan wibawa lembaga peradilan. Sehingga pengaturan tersebut juga berlaku bagi penegak hukum.¹⁶ Ketentuan ini juga menjadi

¹⁶ Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan Mahkamah*

kekhawatiran yang dipersepsikan sebagai *boomerang* bagi masyarakat sendiri bahwa diberlakukannya *Contempt of Court* menjadi perbuatan yang *overcriminalisasi* terhadap lembaga peradilan yang anti terhadap kritik. Terkait dengan sanksi yang diberikan menjadi hal baru dalam RKUHP yang membuat dengan pengategorian, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan penjatuhan sanksi terhadap pelaku serta pertimbangan dari dampak yang timbul.

Pasal yang mengatur mengenai *Contempt of Court* perlu mempertimbangkan keseimbangan antara masyarakat yang mencari keadilan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan, serta seberapa konsisten dalam menentukan tindakan yang dapat dikriminalisasi sebagai *Contempt of Court*. Dalam konteks sistem adversarial, di mana masing-masing pihak diberikan kebebasan untuk mencari keadilan, penting untuk menjaga keseimbangan atas kebebasan yang dimiliki oleh para pihak. Tujuan dari jaminan kebebasan tersebut adalah agar dapat digunakan tanpa merugikan proses

peradilan, dengan adanya pengawasan yang memastikan perlindungannya. Pengaturan terkait perbuatan *Contempt of Court* ini lebih condong ditujukan kepada penegak hukum, advokat dan wartawan. Karena merekalah yang diberikan amanah dalam Undang-Undang untuk mewujudkan penegakan hukum dan memberikan informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat. Sehingga perlu adanya pengawasan agar tidak berdampak hal negatif pada proses peradilan yang berintegritas, independen, tidak tendensius, netral dan obyektif.¹⁷ Oleh karena itu untuk penerapannya terlebih dahulu kita memperbaiki sistem peradilannya, serta meningkatkan profesionalitas dan integritas para penegak hukum termasuk advokat dan wartawan, serta memberikan edukasi pada masyarakat sebagai pencari keadilan.

Tujuan *Contempt of Court* dalam Sistem peradilan pidana dapat mewujudkan tujuannya yaitu: *Pertama*, pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban, *kedua* menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi agar

Konstitusi, Jurnal Vol V, No. 22/II/P3D I/November 2013, hlm 4.

¹⁷ Wahyu Wagiman, op., cit, hlm 24.

tercapainya keadilan bagi masyarakat, *ketiga* mengupayakan agar perbuatan yang serupa tidak terulang kembali.¹⁸ Tujuan lain diatur mengenai *contempt of court* bukan beranggapan bahwa untuk menumbuhkan citra kewibawaan pengadilan atau proses peradilan dengan adanya peraturan yang baru. Dengan tujuan tersebut tentu penegak hukum yang merupakan komponen sistem peradilan pidana dan masyarakat dapat mewujudkan suatu bentuk *Integrated Criminal System* yang bertujuan meminimalisirkan suatu kejahatan dan upaya mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

C. Kesimpulan

Peraturan dalam hukum positif mengenai perbuatan *contempt of court* masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan definisi dan klasifikasi tindakan yang dianggap merendahkan martabat dan menghina proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *contempt of court* sebagai acuan bagi

aparatus penegak hukum, penasihat hukum, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan martabat, yang tidak hanya melindungi penegak hukum, tetapi juga melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan tersebut.

Dalam RUU KUHP, ketentuan tentang *Contempt of Court* diatur dengan delik formil, yang lebih menekankan pada tindakan pidana yang dilakukan. Pasal-pasal terkait hal ini telah disusun dalam bab khusus mengenai Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan dan dijelaskan lebih rinci dalam sub-bab mengenai perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana *contempt of court*. Namun, penting untuk tetap mempertimbangkan keseimbangan dalam proses peradilan antara masyarakat yang mencari keadilan dan aparat penegak hukum, agar tidak muncul persepsi bahwa lembaga peradilan adalah lembaga yang tidak memiliki integritas.

Daftar Pustaka

Buku

Kadir Husin dan Budi Rizki H.,
*Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia*, Jakarta: Sinar

¹⁸ Ibid.

Grafika, 2016. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali, 2012.

Manan, & Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan diana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.

Wahyu Wagiman, *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakarta: ELSAM, 2005.

Jurnal

Afriana, Anita, Artaji Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, and Sherly Putri. "Contempt Of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia/Contempt Of Court: Law Enforcement And Rule Models In Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 441-458.

Hasibuan, Otto. "Contempt of Court di Indonesia, perlukah?." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 267-274.

Masthura, Syarifah. "Kajian Yuridis Terhadap Contempt Of Court di Depan Pengadilan (Studi di Depan Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 129-137.

Mulyadi, Aditya Wisnu. "Urgensi Dan Pengaturan UU Tentang Contempt of Court Untuk Menjamin Harkat, Martabat Dan Wibawa Peradilan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 2.

Nugroho, Sutanto, R. B. Sularto, and Budhi Wisaksono. "Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-16.

Sjawie, Hasbullah F. "Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana Contempt of Court di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 24, no. 4 (1994): 324-334.

Sulasi Rongiyati, *Contempt of Court Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Vol

V, No. 22/II/P3D I/November 2013.

Sumber Lainnya

Kompas. Serangan Pengacara D terhadap

Hakim di Persidangan

<http://nasional.kompas.com/read/2019/07/19/08073921/serangan-pengacara-d-terhadap-hakim-di-persidangan?page=all>, akses 9 Januari 2020.